

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan tentang “Perspektif Tokoh Muslimat Nahdlatul Ulama Terhadap *Marital Rape* (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) riset di Kabupaten Tangerang” bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Bersumber pada pespektif tokoh Muslimat NU Kabupaten Tangerang, *marital rape* merupakan perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang bisa dilakukan suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami, supaya memperoleh kenikmatan seksual walaupun tanpa persetujuan, dengan cara memaksa korban. Peristiwa ini kerap kali terjadi korbannya wanita atau istri. Tindakan *marital rape* atau kekerasan dalam wujud apapun tidak dibenarkan dalam Islam. Baik dalam Al-Qur’an ataupun Hadits telah menjelaskan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan cara yang baik, jika istri tidak mau dengan alasan yang tidak jelas, maka suami wajib menasehatinya. Karena sesuatu yang berawal dari kekerasan akan mendatangkan kemudharatan.
2. Pemicu terjadinya *marital rape* antara lain minimnya perilaku saling menghargai, menghormati dari kedua belah pihak, hasrat seksual yang besar sehingga pelaku tidak dapat mengendalikan, serta kurangnya pemahaman ilmu agama sehingga mencerminkan sikap yang kurang baik terhadap pasangan. Aspek pendidikan yang rendah bisa jadi faktor terbentuknya *marital rape*, namun

perihal ini pula dapat terjadi pada mereka yang tingkatan pendidikannya tinggi. Kemudian aspek ekonomi, dimana wanita ataupun istri bergantung finansial kepada suami sehingga bila istri diancam maka istri tidak dapat berbuat apa-apa. Dan aspek budaya, semacam budaya patriarki yang lumayan kental dimasyarakat membuat istri tunduk kepada suami. Selain itu, akibat dari *marital rape* bisa sangat mengganggu korban mulai dari rasa kurang percaya diri, ketidakpuasan dalam pernikahan, sampai trauma pada korban, serta keadaan psikologis yang terganggu bisa membuat korban merasa tertekan karena sikap pelaku sehingga korban merasa tidak aman di area rumah tangganya sendiri, tingkatan kedewasaan antara suami dan istri itu butuh keseimbangan supaya ketika keadaan psikologis yang kurang pas itu timbul, keduanya tidak saling menonjolkan ego masing-masing ataupun satu sama lain untuk mengalah agar keharmonisan rumah tangga senantiasa tetap terjaga.

3. Upaya pencegahan yang sangat memungkinkan untuk diberikan kepada korban ialah penanganan secara psikis, memastikan keadaan psikis serta fisik mereka tidak terluka menjadi gerbang pertama perlindungan tersebut. Setelah itu, korban harus berani melakukan tindakan untuk memberi tahu permasalahan kekerasannya, jika korban tidak berani melaporkan maka bisa meminta bantuan pada keluarga, dan bila mana keluarga tidak bisa membantu maka bisa minta pertolongan kepada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual. Memberikan konseling dan edukasi agar korban mengetahui kalau haknya terlanggar, memberikan bimbingan serta literasi

kepada pelaku kalau perbuatannya melanggar hak korban, tidak sejalan dengan hukum, baik hukum agama ataupun hukum negara dan berlawanan dengan nilai- nilai kemanusiaan.

B. Saran

1. Baik suami ataupun istri butuh adaya keterbukaan serta perilaku toleransi yang besar antar pasangan sehingga terbentuk kehidupan yang rukun serta damai.
2. Baik suami ataupun istri memiliki hak serta kewajiban yang sama, serta baik suami ataupun istri berhak menegur apabila keduanya melakukan kesalahan serta tidak memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing.
3. Perlu adanya pembicaraan antara suami serta istri dalam tiap permasalahan sehingga permasalahan bisa dituntaskan dengan kesepakatan bersama. Istri harus mematuhi suami akan tetapi suami juga wajib mendengarkan perkataan serta perasaan seseorang istri.